



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat akan pelayanan yang prima dan meningkatkan disiplin serta wibawa, maka pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu ditata kembali;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
12. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDHK;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- h. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat LINMAS;
- i. Pakaian Seragam KORPRI;
- j. Pakaian Ciri Khas Daerah; dan
- k. Pakaian Batik Nasional.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria:
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 - 4. Kancing lima buah.
 - b. PDH Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4. Kancing lima buah.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun tugas lain yang bersifat umum.
- (4) PDHK terdiri dari :
- a. PDHK Pria:
 - 1. Kemeja Lengan Panjang/pendek, berlidah bahu dengan kancing diluar dengan warna Khaki;
 - 2. Celana panjang diluar warna khaki, warna sama dengan kemeja;
 - 3. Dua saku, kanan dan kiri atas; dan
 - 4. Kancing lima buah.
 - b. PDHK Wanita:
 - 1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu dengan kancing diluar warna khaki
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang diluar warna khaki, warna sama dengan kemeja;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4. Kancing lima buah.
 - c. PDHK Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (5) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (6) Bagi Pegawai Golongan III/d ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kemeja lengan pendek.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d warna khaki dipakai menghadiri acara pelantikan jabatan, PSR diluar warna khaki dipakai pada acara tertentu (menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari).
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana Panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja warna putih dengan dasi.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama ; dan
 - c. Kemeja warna putih dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - (1) Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - (2) Celana panjang semata khaki warna khaki; dan
 - (3) Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis oprasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;

2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih.
- c. PDU Gubernur/Wakil Gubernur Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS Pria:
 - a. Kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup warna hijau;
 - b. Celana panjang warna hijau;
 - c. Atribut terdiri lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, lambang LINMAS;
 - d. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita:
 - a. Kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup warna hijau;
 - b. Rok panjang warna hijau;
 - c. Atribut terdiri lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, lambang LINMAS;
 - d. Sepatu kulit warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai pada upacara hari ulang tahun KORPRI, upacara rutin setiap tanggal 17 setiap bulan, upacara hari besar nasional dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

(2) Pakaian Seragam KORPRI Pria:

- a. Kemeja lengan panjang dengan manset, kerah leher berdiri dan terbuka, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (lima) buah tertutup;
- b. Celana panjang warna biru dongker (biru tua);

(3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita:

- a. Kemeja lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, kerah leher tidur dan terbuka, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 4 (empat) buah tertutup;
- b. Rok panjang warna biru dongker (biru tua);

(4) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Ciri Khas Daerah

Pasal 12

(1) Pakaian Ciri Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dipakai pada hari Kamis.

(2) Pakaian Ciri Khas Daerah Pria:

- a. Kemeja lengan panjang dengan motif Batik beberapa ornamen etnis Sumatera Utara;
- b. Celana panjang warna hitam.

(3) Pakaian Ciri Khas Daerah Wanita:

- a. Kemeja lengan panjang dengan motif Batik beberapa ornamen etnis Sumatera Utara;
- b. Rok panjang warna hitam.

(4) Pakaian Ciri Khas Daerah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Batik Nasional

Pasal 13

(1) Pakaian Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, dipakai pada hari Jumat.

(2) Pakaian Batik Nasional Pria dan Wanita serta Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 14

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam BAB II, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi;
- h. Lambang Daerah Provinsi; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi lapangan; dan
- d. Topi Korpri.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan Tingkat dalam status selaku Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan selaku Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda jasa dan Bintang Tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;

- b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL; dan
- c. Papan Nama ditempatkan di dada di sebelah kanan 2 cm di atas kantong.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Provinsi.
- (3) Bahan dasar Nama Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Lambang Daerah Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Provinsi.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas atau bahan lain dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan Tanda Pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,6 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 26

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:

- a. Bagian Depan :
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang daerah;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Sumatera Utara; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 27

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna orange untuk Pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 28

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur

Pasal 29

- (1) Atribut PDH Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana Korpri, dan Papan Nama, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan *Pita Tanda Jasa*.
- (2) Atribut PDU Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan Bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari Papan Nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR warna khaki papan Nama dan lencana KORPRI di luar warna khaki hanya memakai papan nama.
- (5) PSL tidak memakai Atribut.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Pasal 30

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas nama Pemerintah Provinsi dan Lambang Daerah Provinsi, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR warna khaki hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi dan lambang daerah Provinsi, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memakai logo dan nama satuan kerja perangkat daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama satuan kerja perangkat daerah diatur dengan memperhatikan estetika.

Pasal 32

Waktu dan Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Gubernur.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pemakaian Atribut dan Model Pakaian Dinas Harian khusus, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian LINMAS, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Ciri khas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Waktu dan tata cara penggunaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Harian Khusus Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian LINMAS, Pakaian KORPRI dan Pakaian Dinas Ciri Khas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2013


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,




NURDIN LUBIS

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Saku baju
- e. Ikat pinggang

- f. Saku depan
- g. Krah baju
- h. Lencana korpri
- i. Nama Pemda
- j. Lambang Daerah Prov

- k. Tanda pengenal
- l. Sambungan bahu
- m. Saku belakang

2. PDH WANITA




Keterangan :

a. Papan nama
b. Kancing baju
c. Krah rebah

d. Lencana korpri
e. Nama Pemda
h. Lambang Daerah Prov

g. Tanda pengenal
h. Saku depan
i. Celana panjang

3. PDH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Kerudung
- d. Krah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama pemda
- g. Lambang daerah Prov.
- h. Tanda Pengenal

- i. Saku baju depan
- j. Celana Panjang.

4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan


a. Papan nama
 b. Kancing baju
 c. Flui depan

d. Krah rebah
 e. Lencana Korpri
 f. Nama pemda

g. Lambang daerah Prov.
 h. Tanda pengenal
 i. Flui belakang
 j. Celana panjang.

PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS

1. PDHK PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama

d. Saku baju
e. Kran baju berdiri
f. Lencana korpri

h. Sambungan bahu
g. Lengan panjang

2. PDHK PRIA LENGAN PENDEK




Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing bahu
c. Papan nama

d. Saku baju
e. Kerah baju berdiri
f. Lencana Korpri

g. Sambungan bahu
h. Lengan Pendek

3. PDHK WANITA LENGAN PANJANG




erangan :

Lidah bahu
Kancing baju
Pepat nama
Krah baju berdiri

e. Saku baju
f. Lencana korpri
g. Rok
h. Celana panjang


4. PDHK WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | e. Saku baju |
| b. Kancing baju | f. Lencana korpri |
| c. Papan nama | g. Rok |
| d. Krah baju pendek | h. Celana panjang |

5. PDHK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Lengan bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Krah baju berdiri
- e. Lencana korpr

- f. Saku baju
- g. Rok
- h. Celana panjang
- i. Kerudung

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA




Keterangan :

- 1. Kran Berdiri.
- 2. Lencana Korporasi.
- 3. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSK WANITA




Keterangan :

- a. Kerah Berdiri
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tandan pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

g. Fapan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Krae Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan

- d. Tandan pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah Dondri.

b. Lencana Kerpi

c. Saka baju depan


d. Tanda pengenal Kancing.

e. Kancing

f. Papat ransa.

D. PAKAIAN SIPLI RESMI (PSR).


1. PSR PRLA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | c. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |


2. PSR WANITA



Keterangan

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Kran reban. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebra. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpsi. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan

a. Krah rebah

b. Lencana Korporasi

c. Saku baju atas


d. Tanda pengenal

e. kancing

f. Papan nama

E. PAKAIAN STIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


2. PSL WANITA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Das. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |


3. PSL WANITA BERNILBAB



Keterangan

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing. |

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.

- c. Lengan panjang
- d. Kancing.

F. PAKATAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Lida bahu. | f. Saku depan | k. Tanda Pengenal |
| b. Kantong baju | g. Krah baju | l. Sambungan baju |
| c. Papan nama | h. Lencana Korpri | m. Saku belakang. |
| d. Saku baju | i. Nama pemda | |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah prov. | |

2. POL WANITA.




Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan name

c. Seku baju
e. Krah rebah
f. Lencana Korpri

g. Nama Pemda
h. Lambang Daerah Prov
i. Tanda Pengenal.

3. POL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama

d. Saku baju
e. Krah rebah
f. Lencana Korpri

g. Nama Pemda
h. Lambang Daerah Prov
i. Tanda Pengenal
j. Kerudung


**G. PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.**



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing Garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Das | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |

PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.




Legenda :

a. Garuda warna emas
b. Topi warna hitam
c. Tanda pangkat upacara
d. Dasi
e. Tulisan nama
f. Tanda Jabatan

g. Kancing Garuda emas
h. Saku depan tertutup
i. Flul satu rempel
j. Rok
k. Sepatu putih
l. Kemeja putih

m. Lencana korpri
n. Tanda jasa
o. Saku atas tertutup
p. Jas warna putih


PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA
BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Garuda warna emas | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| 2. Tanda pangkat Upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| 3. Dasl | i. Flul satu rempel | o. Jas warna putih |
| 4. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| 5. Tanda Jabatan | k. Lencana Korpri | |
| 6. Kancing garuda emas | l. Kemeja putih | |



PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA
HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| a. Garuda warna emas | f. Tanda jabatan. | j. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | g. Kancing garuda emas | k. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | h. Rok | |
| d. Das | i. Sepatu putih | |
| e. Papan nama | | |

H. PAKAJAN LINMAS PRIA DAN WANITA



I. PAKALAN KORPRI PRIA DAN WANITA



J. PAKAIAN BATIK PRIA DAN WANITA CIRI KIAS DAERAT



Keterangan :

- Motif Batik Etnis Sumatera Utara menggambarkan beberapa ornamen etnis yang ada di Sumatera Utara yang merupakan Lambang Budaya Sumatera Utara.

K. CONTOH PAKAIAN BATIK NASIONAL PRIA DAN WANITA



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO


BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. MUTZ

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutu Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutu Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




B. KOPIAH

DARI DEPAN





DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna putih.
- b. Lambang Daerah Provinsi.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

C.1. TOPI KORPRI

A. TAMPAK DEPAN



B. TAMPAK SAMPING



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain baldi hitam
- b. Lambang Korpri
- c. Pita emas

- d. Padi dan Kapas dibordir
- e. Tulisan KORPRI


D. TANDA PANGKAT.

1) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

a. Harian.




b. Upacara.



TANDA JABATAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR.

TANDA JABATAN GUBERNUR.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas


Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

TANDA JABATAN WAKIL GUBERNUR.

BENTUK BULAT



Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas,

Ukuran garis tengah :

a. Lingkaran dalam : 2 cm


b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm


F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



I. TANDA PENGENAL.



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TANGGAL 30 DESEMBER 2013

TATA CARA PEMAKAIAN DAN JENIS PAKAIAN DINAS/PAKAIAN SIPIL, PAKAIAN LINMAS, KORPRI DAN PAKAIAN CIRI KHAS DAERAH
 BESERTA KELENGKAPAN ATRIBUTNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS PAKAIAN	SAAT PEMAKAIAN	DIPAKAI OLEH	KELENGKAPAN									KET
				TUTUP KEPALA	TANDA PANGKAT	TANDA JABATAN	LENCANA KORPRI	TANDA JASA	PAPAN NAMA	TANDA LOKASI	LOGO	TANDA PENGENAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PAKAIAN DINAS : a. HARIAN (PDH)	Dalam melaksanakan tugas hari Senin, Selasa dan Rabu	Gubernur/ Wakil Gubernur	Pakai peci atau Muzt	Pakai (tanda pangkat harian)	Pakai	Pakai	Pakai tanda jasa	Pakai	Pakai	Pakai	Tidak pakai	
			Pejabat eselon I, II, III, IV, dan yang dipersamakan	Tidak pakai	Tidak pakai	Tidak pakai	Pakai	Tidak pakai	Pakai	Pakai	Pakai	Pakai	
			Pegawai non eselon	Tidak pakai	Tidak pakai	Tidak pakai	Pakai	Tidak pakai	Pakai	Pakai	Pakai	Pakai	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b. HARIAN KHUSUS (PDHK)	Dalam melaksanakan tugas hari Senin, Selasa dan Rabu	Gubernur/ Wakil Gubernur, Pejabat eselon I, II, dan yang dipersamakan	Tidak pakai	Tidak pakai	Pakai	Pakai	Tidak pakai	Pakai	Tidak pakai	Tidak pakai	Tidak pakai	Waktu pemakaian pakaian dinas harian khusus sama dengan pemakaian PSH.
	c. UPACARA (PDU)	Upacara-upacara Kengaraan (sesuai dengan undangan)	Gubernur/ Wakil Gubernur	Pakai (topi upacara)	Pakai (tanda pangkat upacara)	Pakai	Pakai	Pakai Bintang tanda jasa	Pakai	Tidak Pakai	Tidak pakai	Tidak pakai	Jas Kemeja warna putih, Celana/Rok warna putih, kaos kaki. Sepatu bertali semua warna putih serta dasi warna hitam polos.
	d. LAPANGAN (PDL)	Dalam melaksanakan tugas lapangan sesuai ketentuan	Petugas/ Pegawai yang perlu	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Pakai (bordir di baju)	Sesuai ketentuan	Pakai (bordir di baju)	Pakai	Pakai	Pakai	Sesuai ketentuan yang berlaku selama ini. Sepatu pakai tali kaos kaki dan ikat pinggang warna hitam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PAKAIAN SIPIL :												
	a. HARIAN (PSH)	Dalam melaksanakan tugas hari Senin, Selasa dan Rabu	Gubernur/ Wakil Gubernur	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Memakai pakaian PSH sesuai dengan Keppres No. 60 Thn 1990 Sepatu pakai tali, kaos kaki dan ikat pinggang warna hitam.
			Pejabat eselon I, II dan yang dipersamakan	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Pakai	
		Menghadiri rapat di Pusat Jakarta, melakukan kunjungan ke Provinsi lain dan diundang sebagai Nara sumber	Pegawai golongan IV/a keatas atau yang dipersamakan	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Pakai	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	PAKAIAN LINMAS	Dalam menjalankan tugas setiap hari Senin, Selasa dan Rabu	PNS yang mempunyai Tupoksi Perlindungan Masyarakat	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Pemakaian Atribut lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4	PAKAIAN KORPRI	Upacara hari besar dan upacara pengibaran Bendera Merah Putih	Gubernur/Wakil Gubernur dan semua Pegawai	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Pemakaian Atribut lain sesuai ketentuan yang berlaku
5	PAKAIAN CIRI KHAS DAERAH	Dalam menjalankan tugas setiap hari Kamis	Gubernur/Wakil Gubernur dan semua Pegawai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	
6	PAKAIAN BATIK NASIONAL	Dalam menjalankan tugas setiap hari Jumat	Gubernur/Wakil Gubernur dan semua Pegawai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	Tidak Pakai	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

td.

GATOT PUJO NUGROHO